

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Prof. Moh. Yamin, SH. No. 65 2 (0376) 21206 - 21208 Selong 83612

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR: 421/1021 /DIKBUD.III/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TAHFIZHUL QUR'AN MIFTAHUL KHAER DESA GUNUNG MALANG KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Membaca

Pengurus Yayasan Miftahul Khaer Dusun Bunut Tunjang Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Nomor :005/SMP.IT.MK/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 perihal Mohon Izin Operasional SMPI Tahfizhul Qur'an Miftahul Khaer.

Menimbang:

- a. bahwa keberadaan Lembaga Pendidikan dalam jenjang Pendidikan Dasar dengan jenis Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk menampung anak yang akan masuk SMP Islam Tahfizhul Qur'an Miftahul Khaer Dusun Bunut Tunjang Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dan wilayah sekitarnya sangat diperlukan;
- b. bahwa SMP Islam Tahfizhul Qur'an Miftahul Khaer Dusun Bunut Tunjang Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur telah beroperasi sejak Tahun Pelajaran 2017/2018 perlu diberikan Izin Operasional sebagai sebuah Lembaga Pendidikan dengan status terdaftar yang berada di bawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dengan segala hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b maka dipandang perlu memberikan izin Operasional bagi SMP Islam Tahfizhul Qur'an Miftahul Khaer Dusun Bunut Tunjang Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur

Mengingat

- Undang Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU Memberikan Izin Operasional bagi SMP Islam Tahfizhul Qur'an Miftahul Khaer

Dusun Bunut Tunjang Desa Gunung Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten

Lombok Timur.

: SMP Islam Tahfizhul Qur'an Miftahul Khaer Dusun Bunut Tunjang Desa Gunung KEDUA

Malang Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud diktum KESATU secara teknis pembinaannya dilaksanakan oleh Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur.

KETIGA Hak dan kewajiban dengan Status Kelembagaan Terdaftar bagi SMP Islam

Tahfizhul Qur'an Miftahul Khaer Dusun Bunut Tunjang Desa Gunung Malang

Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur.

berlaku ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya Lembaga

Pendidikan SMP lainnya di Kabupaten Lombok Timur.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KEEMPAT

Ditetapkan di : Selong

Pada Tanggal : 27 Juli 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

U SUANDI, S.Sos Rembina Utama Muda-(IV/c) NIP. 19631231 198703 1 332

TEMBUSAN:

- 1. Kementerian Pendidikan Nasional RI u.p. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, di Jakarta;
- 2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- 3. Kepala Dinas Dikbud Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
- 4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
- 5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur di Selong;
- 6. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Pringgabaya di Pringgabaya;